

## ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENGHASILAN - PEMUNGUTAN - BUKTI PEMOTONGAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 12/PMK.07/2017 TANGGAL 7 FEBRUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BUKTI PEMOTONGAN DAN/ ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN.

**ABSTRAK** : - bahwa pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain, serta pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 50, TLN No. 3263;

- Dalam Peraturan ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

Kewajiban Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan harus membuat Bukti Pemotongan PPh atas pemotongan Pajak Penghasilan yang dilakukan; dan/ atau Bukti Pemungutan PPh atas pemungutan Pajak Penghasilan yang dilakukan. Bukti Pemotongan PPh tersebut harus diberikan oleh Pemotong dan/ atau Pemungut Pajak Penghasilan kepada pihak yang dipotong dan/ atau pihak yang dipungut;

Pajak Penghasilan yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh dan/ atau Bukti Pemungutan PPh atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat tidak final dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak bagi pihak yang dipotong dan/ atau dipungut. Sedangkan untuk yang bersifat final merupakan bukti pelunasan Pajak Penghasilan bagi pihak yang dipotong dan/ atau dipungut;

Bukti Pemotongan PPh dan/ atau Bukti Pemungutan PPh dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) atau dokumen elektronik;

Dalam hal menyebabkan terdapat kondisi-kondisi tertentu Bukti Pemotongan PPh dan/ atau Bukti Pemungutan PPh tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Pemotong dan/ atau Pemungut Pajak Penghasilan dapat melakukan pembetulan dan/ atau pembatalan Bukti Pemotongan PPh dan/ atau Bukti Pemungutan PPh yang telah dibuat sebelumnya.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2017 dan diundangkan pada tanggal 7 Februari 2017.